

## PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143 Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

## IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor: 0239/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/10/2023

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara : PERGURUAN AL-HIKMAH MARELAN, YAYASAN

Nomor Induk Berusaha : 1257000222075

Alamat Badan Penyelenggara : JL. MARELAN I PASAR IV KEL. RENGAS PULAU KEC. MEDAN

MARELAN MEDAN PROV. SUMATERA UTARA

Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara

a. Nama : ATENG, SE

b. Jabatan : **KETUA YAYASAN** 

Nama Satuan Pendidikan : SMP SWASTA AL-HIKMAH 2

Alamat Satuan Pendidikan : JL. MARELAN I PASAR IV KEL. RENGAS PULAU KEC. MEDAN

MARELAN KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA

Email : ypalhikmahmarelan@gmail.com

Klasifikasi Usaha : **SMP/MTS** KBLI : **85122** 

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan

Pada Tanggal: 09 Oktober 2023

An. WALIKOTA MEDAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik oleh NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP tanggal 09 Oktober 2023

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP

PEMBINA TK. I

NIP. 19720904 199302 2 001

## Catatan:

- Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini merupakan Perubahan dari Izin Pendirian / Operasional Sekolah Swasta Nomor : 420/18144.Sarpras/2018 Tanggal 18 September 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman : http://dpmptsp.pemkomedan.go.id

0235/ISPF/2023

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah".

